

RELAAS PANGGILAN
Nomor 482/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 Saya Kaim Nahrudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 Mei 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMANGGIL

Santi Tunggal Dewi Binti Siswanto, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun III, Desa Indramayu, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Alamatnya Sekarang Tidak Diketahui Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 15 September 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Nelson Ade Sputra Bin Tarmawan Sebagai Pemohon;;

melawan

Santi Tunggal Dewi Binti Siswanto Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu Radio Serasan Kamajaya FM Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Mei 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan
Kamajaya FM Muara Enim

Jurusita,

Kaim Nahrudin, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 482/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025 Saya Kaim Nahrudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 482/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 14 Mei 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court.

TELAH MEMANGGIL

Santi Tunggal Dewi Binti Siswanto, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 September 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun III, Desa Indramayu, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Alamatnya Sekarang Tidak Diketahui Diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal	: Senin , 15 September 2025
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Nelson Ade Sputra Bin Tarmawan Sebagai Pemohon;;
melawan

Santi Tunggal Dewi Binti Siswanto Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu Radio Serasan Kamajaya FM Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
Jam : 10:00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan
Kamajaya FM Muara Enim


Jurusita,
Kaim Nahrudin, S.H.